

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu hati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, pihak bank harus melaksanakan sebagaimana peraturan perundang-undangan tentang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. PT. BPR Dana Central Mulia sudah menerapkan prinsip kehati-hatiannya. Akan tetapi pelaksanaan perjanjian kredit terdapat kurangnya ketelitian pihak PT.BPR Dana Central Mulia dalam menganalisis nasabah dan adanya kerjasama antar keduanya. Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya sistem perbankan adalah lemahnya pengawasan dan pihak bank itu sendiri yang mengeksploitasi dan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Dalam pemberian kredit PT. BPR Dana Central Mulia, yakni dengan memperhatikan penilaian *5C's of Credits* yaitu *Character* (penilaian watak), *Capacity* (penilaian kemampuan), *Capital* (penilaian modal), *Collateral* (penilaian agunan) dan *Condition* (penilaian terhadap prospek usaha debitur). Pada tahap penilaian kredit calon debitur oleh analis kredit sebagai upaya meminimalisasi resiko perkreditan kedepannya.
2. Terdapat beberapa cara penyelesaian dalam kredit bermasalah, dalam Upaya Penanganan Kredit Bermasalah yaitu restrukturasi kredit, Restrukturasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi

kewajibannya dan adapula Penyelesaian Kredit Bermasalah yaitu Pengambilalihan Agunan (AYDA) Pengambilalihan agunan dapat dilakukan oleh bank dalam rangka penyelesaian kredit dan hapus buku atau hapus tagih. Bank dapat menempuh kebijaksanaan untuk menghapus buku atau hapus tagih bilamana upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan tidak berhasil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk pihak PT. BPR Dana Central Mulia dalam memberikan penjelasan dan informasi tahap-tahapnya harus bersikap jelas dan lebih meningkatkan pelayanan terhadap nasabah. Selain itu bank harus berhati-hati dan teliti dalam menilai dan menganalisis calon debitur. Dan memperhatikan prinsip pemberian kredit agar nantinya tidak menimbulkan masalah yang berdampak terhadap kesehatan bank. Setelah pihak bank memberikan kredit hendaknya melakukan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan usaha debitur, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pihak bank sudah mengetahui dan bisa mengambil tindakan-tindakan untuk menghindari adanya kredit macet.
2. Untuk setiap debitur hendaknya bersikap jujur dan bertanggung jawab, karena hubungan nasabah dengan bank dalam perjanjian kredit yang berkekuatan hukum. Debitur hendaknya harus memberikan data dan informasi yang benar dalam mengajukan kredit kepada bank. Dan debitur juga harus bertanggung jawab apabila kredit tersebut macet atau bermasalah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.